

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0033/DIR/KSEI/0626**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR V-D
TENTANG
INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN DANA DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penggunaan tipe Rekening Efek Utama Penyelesaian Transaksi (selanjutnya disebut "**Rekening Efek Utama 084**") dan Sub Rekening Efek Penyelesaian Transaksi Efek Pemegang Rekening (selanjutnya disebut "**Sub Rekening Efek 084**") guna mendukung proses penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas oleh Pemegang Rekening selaku Anggota Kliring yang difasilitasi oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dibutuhkan adanya penambahan jenis Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI yaitu instruksi *Settlement Deposit* (selanjutnya disebut "**SETDS**").
- b. Bahwa diperlukan penyesuaian ketentuan terkait alasan pemindahbukuan (*settlement reason*) transaksi yang menjadi dasar pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana di KSEI berdasarkan instruksi *Free of Payment* dengan tujuan penyelesaian (*settlement purpose*) transaksi di luar Bursa (*non-exchange*) (selanjutnya disebut "**FOP Non-Exchange**"), dengan pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.
- c. Bahwa untuk mengatur mekanisme penggunaan instruksi SETDS dan penggunaan jenis alasan pemindahbukuan (*settlement reason*) instruksi FOP *Non-Exchange* sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, dibutuhkan penyesuaian landasan hukum.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387).
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/PM.01/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Perubahan Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
 2. Implementasi penggunaan instruksi SETDS guna pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana di KSEI pada Rekening Efek Utama 084 dan Sub Rekening Efek 084 dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.
 3. Penerapan penggunaan ketentuan mengenai penggunaan instruksi SETDS sebagaimana dimaksud angka 2 akan berlaku efektif pada tanggal 11 Juni 2026.

4. Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme dan/atau dokumen pendukung alasan pemindahbukuan (*settlement reason*) berdasarkan instruksi FOP *Non-Exchange* akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI berikut panduan pengguna “Penggunaan *Settlement Reason* Instruksi *Free of Payment* (FOP) Transaksi Efek” yang akan diterbitkan dan diumumkan oleh KSEI selanjutnya.
5. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0021/DIR/KSEI/0720 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi